



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2016/PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

REDY JURMONO SELAMET, Umur 51 tahun, Agama, Islam Pekerjaan Wirausaha, Alamat Damai, Nomor 270 RT/RW. 07/02 Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Yang dalam perkara ini, Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) yang berkedudukan di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 05, Lantai 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Telp. (0511) 4707210, 082148831711 sebagaimana diuraikan dalam akta pendirian No. 201 Notaris Heny Rupiyanthi,SH disahkan oleh Menkum Ham No. AHU-2588.AH.01.04.2013 TDLPK No. 01/TDLPK.PERINDAG/VIII/13 berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf d dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh SOHATNO SAMIADOEN, IBNU SUPRAPTO,SH., RUSDI ISWANDI DAN USMAN sebagai Direktur dan Jajaran pengurus YLPKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 April 2016 dibawah register nomor 13/SK/2016/PN.PBM;

M E L A W A N

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, melalui Kantor Cabang PT. Bank Tabungan Negara (persero) Palembang yang beralamat di Jl. Sudirman No. 125 Km 4,5 Palembang yang selanjutnya disebut TERGUGAT I;
Yang dalam perkara ini, Tergugat I diwakili oleh kuasanya yaitu Ari Kurniawan.,SH Firman .,SH, Leonardus Eddy Mulyadi.,SH Ciko Hadianono.,SH, Sapta Krida Negara.,SH, Thomas Cristian Wibowo.,SH, Willi Halomoan Harahap.,SH, Ivan Cahyo Purnomo.,SH kesemuanya adalah pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk beralamat di Menara Bank BTN Lt.14 Jalan Gajah Mada Nomor 01 Jakarta Pusat 10130 Cq kantor Cabang Palembang beralamat di Jalan Jendral

Hal 1 dari 37 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman km 4.5 No.125 Palembang 30128, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 23 Mei 2016 di bawah register Nomor : 17/SK/2016/PN.Pbm;

2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional di Prabumulih yang beralamat di Jl. Sudirman Km 6 Cambai Prabumulih yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II; Yang dalam perkara ini tergugat II diwakili oleh kuasanya yaitu EDDYSON SH.M.si, OKTO OLOP TUA SARAGI.,SH Kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih Jalan Jendral Sudirman Km 11 Sindur Kota Prabumulih, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 11 Agustus 2016 2016, di bawah register nomor: 34/SK/2016/PN.Pbm;
3. Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Yang dalam perkara ini, para Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu Rizal Ramadhani. Mufli Asmawidjaja, Tri Wanty Octavia, Sri Wahyuni, Varida Megawati Simarmata, Meilthon Purba, Isabella T.N.Siagian . Kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, jalan Lapangan Banteng Timur No 1-4 Jakarta 10710 dan Handoyo yang juga merupakan Pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Jalan Residen H. Abdul Rozak Nomor 99 Palembang 30114, I., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Prabumulih pada tanggal 11 Agustus 2016 di bawah register nomor: 34/SK/2016/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 2 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 19 September 2016 dalam register Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini untuk kepentingan diri sendiri, untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Prabumulih atas Pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit Nomor: 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 yang berlaku selama 84 Bulan (7 tahun), yang diduga melanggar pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Dalam gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk didampingi dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), dan pendampingan tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- Pasal 4 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- 2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- 3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
 - b memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menenma keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

Hal 3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- **Pasal 45 ayat 1** yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- **Pasal 46 ayat (1) huruf (a)** yang berbunyi: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan". dan **Pasal 46 ayat (2)** yang berbunyi : "Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

dan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan konsumen swadaya Masyarakat:

- Pasal 3 huruf (d) yang berbunyi: "Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen",
- Pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

Yang dalam hal ini sebagai Pendamping adalah yang nama-namanya tersebut di bawah ini sesuai dengan jabatannya:

1. SEHATNO SAMIADOEN, Jabatan sebagai Direktur YLPKK.
2. IBNU SUPRAPTO. SH, Jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum YLPKK.
3. EKO WAHYVDI. SH, jabatan sebagai Kepala Divisi Kelembagaan YLPKK.
4. RUSDI ISWANDI, Jabatan sebagai Divisi Pengaduan YLPKK Cabang Prabumulih.
5. USMAN, Jabatan sebagai Kepala Cabang YLPKK Palembang

I. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :

1. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk** berkedudukan di Jakarta Pusat, melalui Kantor **Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Palembang** yang beralamat di J1. Sudirman No. 125 Km 4,5 Palembang yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

Hal 4 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional di Prabumulih yang beralamat di Jl. Sudirman Km 6 Cambai Prabumulih yang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **OTORITAS JASA KEUANGAN** di Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

II. Pokok Perkara dalam Perbuatan Melawan Hukum

A. Objek Gugatan

- Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m², keduanya atas nama REDY JURMONO SELAMET terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang kedua SHM tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan.

B. Adapun yang Menjadi Dasar Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar tahun 1945,

- Pasal 28 huruf d ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum
- Pasal 28 huruf g ayat (1) yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a. Pasal 4 huruf e.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

b. Pasal 44 ayat (3) huruf d.

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

c. Pasal 45 ayat 1.

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

Hal 5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum ;

d. Pasal 46 ayat (l) huruf c.

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Prabumulih** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG

a) Tempat tinggal salah satu Tergugat.

b) Tempat tinggal debitur/konsumen.

c) Letak obyek sengketa.

3. **Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang LPKSM** (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

a. Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"

b. Pada pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

4. **Undang-undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

- **Pasal 1 angka 5** yang berbunyi: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- **Pasal 98 ayat 1** yang berbunyi: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

5. **Undang-Undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Hal 6 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 yang berbunyi : Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
 - a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan, dan produknya;
 - b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Pasal 30 yang berbunyi :
 - 1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud.
 - b. mengajukan gugatan:
 - 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan / atau
 - 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan / atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

6. Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 1/POJK007/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:

- Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :
 - 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 - 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

III. Divinisi Menurut undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hal 7 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Pasal 1 menyebutkan :

- Angka 1 yang berbunyi " perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Angka 2 yang berbunyi " setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Angka 3 yang berbunyi " pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Angka 10 yang berbunyi " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 - 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 - 3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 - 4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN:

Hal 8 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

- 5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

IV. Menurut Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.
- b. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

V. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I yang terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 yang berlaku selama 84 Bulan (7 tahun) yang dibuat dan dipersiapkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentuk klausula baku) yang ditandatangani oleh Para Pihak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, yang TERGUGAT I diwakili oleh Pimpinan Cabangnya di Palembang yang ditandatangani di bawah tangan dan di legalisasi pada Notaris **RIZWANSY AH, SH.** Yang berdomisili di Prabumulih dan pada saat itu Penandatanganan akad Perjanjian Kredit tersebut dilaksanakan di Kantor TERGUGAT I di Palembang yang dihadiri oleh Pegawai Notaris untuk menyaksikan Proses Penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut ;
2. Bahwa setelah PENGUGAT melaksanakan kewajiban nya untuk membayar angsuran awal pada **bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juni 2014 angsuran sebesar Rp, 12.781.000,- dengan suku bunga 12.00%, pada tanggal 15 Juni 2014** TERGUGAT secara sepihak menentukan suku bunga dari **13.50% menjadi 14.50%** tanpa ada

Hal 9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan secara tertulis kepada PENGUGAT(diberlakukan secara otomatis by system) sehingga angsuran setiap bulannya menjadi **Rp. 13.985.000,- (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

3. Bahwa system Pendebetan Kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I tidak transfaran dimana system pendebetan tersebut di muka lebih besar bunga dibandingkan angsuran pokok didalam pengertian kredit pendebetan tersebut tidak tercantum dimana TERGUGAT I melakukan secara sepihak, sehingga dapat merugikan PENGUGAT hal tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen BAB III hak dan kewajiban konsumen Pasal 4 huruf c;
4. Bahwa kemudian pada Rekening Koran tercatat KPR (Kepemilikan Rumah) padahal sesuai Perjanjian Kredit PENGUGAT adalah Fasilitas KAR (Kredit Agunan Rumah), dan pada saat pembayaran setelah suku bunga naik menjadi 14.50% angsuran PENGUGAT sebagian dimasukkan Tagihan Denda (By System), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang demikian adalah merugikan PENGUGAT dan melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Di lain kesempatan PENGUGAT akan merinci secara rinci dalam lembar jawaban (REPLIK);
5. Bahwa karena pada saat Akad Kredit yang dilakukan di Kantor TERGUGAT I yang hadir bukan Notaris tetapi Pegawai Notaris sehingga untuk pengikatan Hak Tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh:
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat 1 huruf (h) yang berbunyi: "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.\
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 22 ayat (3) huruf g yang berbunyi : Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak

Hal 10 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

6. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit Nomor : 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 yang berlaku selama 84 Bulan (7 tahun) melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Perjanjian Kredit tersebut Cacat Hukum dan Tidak Sah dan atau Batal Demi Hukum.

7. Bahwa memang benar kesepakatan yang dibuat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I adalah merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1338 KUHPerdara), tetapi kesepakatan tersebut di buat untuk tidak melanggar undang-undang.

8. Bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu pokok persoalan tertentu;
- d) suatu sebab yang tidak terlarang.

9. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

10. Bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Menurut pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

11. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. (vide

Hal 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

12. Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.
13. Bahwa dalam perjanjian disebutkan adanya para pihak yang mengikatkan dirinya, para pihak tidak hanya disebut namanya saja, akan tetapi beberapa hal lain seperti alamat tempat tinggal, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), pekerjaan atau jabatan dan keterangan bila salah satu atau kedua belah pihak mewakili suatu perusahaan/instansi.
14. Bahwa pencantuman keterangan ini menjadi sangat penting karena dari identitas diri yang dicantumkan dengan data yang dilampirkan (seperti KTP) akan dapat dilihat apakah pihak yang berjanji memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atau tidak. Selain itu, perlu diketahui alamat tempat tinggal dari para pihak untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan mana yang berhak mengadili seandainya terjadi sengketa dalam hal tidak disebutkan secara jelas akan diselesaikan di mana dalam perjanjian. Jabatan harus dicantumkan untuk melihat kompetensinya untuk mewakili perusahaan/instansi yang diwakili dalam perjanjian. Atau jika pihak yang mewakili mendapat surat kuasa, dicantumkan pula tanggal dan nomor surat kuasanya.
15. Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No.170 K/Sip/1959 tanggal 1 Agustus 1959 berbunyi : **Jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidak beresan,**
 -) ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara.
 -) materiil tidak meyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsovereenstem-ming) yang bebas.
 -) haruslah dinyatakan batal.Beberapa ahli berpendapat tentang kontrak baku antara lain :
 - a. Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat

Hal 12 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

- b. Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Jika kepatutan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undueinfluence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undueinfluence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.
16. Bahwa berdasarkan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) boleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak.
17. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sahnyanya perjanjian dapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnyanya perjanjian batal demi hukum.
18. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit No : 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I batal demi hukum, maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya batal demi hukum pula.
19. Bahwa perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya yaitu pembuatan akta Pembebanan Hak Tanggungan dan

Hal 13 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat, batal demi hukum yang di daftarkan oleh Tergugat I pada Tergugat II adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

20. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit No : 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Konsumennya batal demi hukum dan juga Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat, batal demi hukum pula, maka segala tindakan yang menyertainya atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*).
21. Bahwa apabila Tergugat atau pihak manapun yang mewakili Tergugat dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala perjanjian yang batal demi hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum.
22. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit No : 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) dan Surat Kuasa serta Sertifikat Hak Tanggungan batal demi hukum pula, maka kondisi Tergugat I dengan Penggugat, dikembalikan ke keadaan semula.
23. Bahwa sewajarnya untuk dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang batal demi hukum dan diawasi oleh Tergugat III.
24. Bahwa dalam perjanjian yang batal demi hukum tersebut terdapat SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m²-, keduanya atas nama REDY JURMONO SELAMET terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang dijaminan pada Tergugat I sebagai jaminan hutang sehingga tidak serta merta Tergugat I dapat melelang tanpa adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat Perjanjian Kredit No : 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012 berlaku selama 84 bulan (7 tahun) yang berakhir pada tanggal 14 Juni 2019.
25. Bahwa untuk menghindari beralihnya hak milik atas SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m², keduanya atas nama REDY JURMONO SELAMET terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Sumatera Selatan Untuk dilakukan Sita Jaminan.
26. Bahwa untuk menghindari klaim kepemilikan oleh TERGUGAT, layak dan wajar menyatakan SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² dan SHM No:

Hal 14 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1051, Luas Tanah: 1200 m², keduanya atas nama REDY JURMONO SELAMET terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Sumatera Selatan adalah milik Penggugat.

27. Bahwa apabila TERGUGAT tetap sewenang-wenang melakukan tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap obyek jaminan dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.
28. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur dalam BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
29. Bahwa sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelaku usaha, klausula baku yang dalam pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untuk Penggugat tetap mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
30. Bahwa TERGUGAT III dalam hal ini kapasitas nya untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pasal 10 ayat (1), (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
31. Bahwa **TERGUGAT III** sebagaimana pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

Hal 15 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam di maksud dalam undang-undang ini.

32. Bahwa **TERGUGAT III** sebagaimana pasal 4 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparansi, dan akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
33. Bahwa **TERGUGAT III** sebagaimana pasal 6 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
34. Bahwa **TERGUGAT III** sebagaimana dalam pasal 9 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan latau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
35. Bahwa **TERGUGAT III** diperintahkan untuk melakukan tugasnya mengawasi tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan tidak melakukan pembiaran yang terus menerus terhadap klausula baku yang dibuat oleh **TERGUGAT I** dalam menjalankan usahanya yang bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan** pasal 22 angka 3 huruf g tentang Larangan Pencantuman Klausula Baku yang berbunyi: " menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran".
36. Bahwa untuk menjamin gugatan a,quo mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding,Verset maupun kasasi.
37. Bahwa agar Putusan ini dapat dilaksanakan secara Sukarela, wajar apabila **TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari terhitung putusan berkekuatan

Hal 16 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sampai dijalankan putus;

38. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a,quo, menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum melakukan eksekusi hak tanggungan terhadap :

- SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW.05/02 Kel.Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.Sumatera Selatan, atas nama REDY JURMONO SELAMET.
- Dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m², terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,Sumatera Selatan, atas nama REDY JURMONO SELAMET.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas :
 - SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² terletak di Jin. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,Sumatera Selatan, atas nama Redy Jurmono Selamat.
 - Dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m², terletak di Jin. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,Sumatera Selatan, atas nama Redy Jurmono Selamat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Sita Jaminan atas :
 - SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,Sumatera Selatan, atas nama Redy Jurmono Selamat.
 - Dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m²-, terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,Sumatera Selatan, atas nama Redy Jurmono Selamat.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan secara sukarela:
 - SHM No: 0120 Luas Tanah: 298 m² terletak di Jln. Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,Sumatera Selatan, atas nama Redy Jurmono Selamat.
 - Dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m², terletak di Jin. Shinta

Hal 17 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, atas nama REDY JURMONO
SELAMET.

6. Menolak untuk membayar sisa hutang yang dihitung berdasarkan hitungan TERGUGAT I dan PENGGUGAT sanggup menyelesaikan atau membayar sisa hutang dengan hitungan sisa Pokok kredit dan akan diangsur secara bulanan sebesar Rp 2.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- dalam perbulan;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan blokir sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset, maupun kasasi.
9. Menghukumn Tergugat I untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan ini.

Demikian gugatan ini sampaikan, Apabila Ketua **Pengadilan Negeri Prabumulih** c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yang berbeda, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dan **Tergugat I** hadir kuasanya **Willi Halomoan Harahap.,SH**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2016, **Tergugat II** hadir kuasanya **Okto Olop Tua Saragi,S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016 dan **Tergugat III** hadir kuasanya **Meilthon Purba** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi, yang atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu AHMAD ADIB, SH, MH., sebagai Mediator, akan tetapi setelah dilakukan upaya mediasi, ternyata tidak membawa hasil (gagal), sehingga perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hal 18 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Willi Halomoan Harahap,SH.**, telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL TANDING* (*PERSONA TANDI IN JUDICIO*)

- Berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 46 ayat 1 huruf c *"lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya"*. yang mana lembaga tersebut berhak melakukan gugatan apabila syarat tersebut terpenuhi namun tidak dapat memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat berdasarkan uu advokat.
- Bahwa **M. Yahya Harahap S.H** dalam bukunya **"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"** Cetakan kedua belas, Juni 2012, halaman 438 menegaskan bahwa *dalam hal gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka hal tersebut adalah dasar untuk mengajukan eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.*
- Bahwa berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor 0082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012** yang dibuat antara PENGGUGAT dengan **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang**, dihadapan Notaris/PPAT RIZWANSYAH, SH Notaris di Prabumulih (**Bukti T-1**), diketahui bahwa PENGGUGAT bertindak sebagai Debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Bahwa berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor 000082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012** yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan atas objek sengketa tanah SHM No. 0120 atas nama

Hal 19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



REDY JURMONO SELAMET dan SHM No. 1051 atas nama REDY JURMONO SELAMET adalah **PENGUGAT** dengan **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang**.

- Bahwa dengan demikian **PENGUGAT** lah yang memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT I** tanpa campur tangan YLPKK.

2. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** telah sepakat dalam perjanjian nomor **0082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012** untuk menentukan wilayah hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari menunjuk kepada wilayah hukum **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**.
- Bahwa **PENGUGAT** dalam gugatannya mendaftarkan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih yang mana bukan termasuk dalam *choice of forum* yang telah disepakati oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** apabila terjadi sengketa keperdataan sesuai dengan pasal 26 mengenai DOMISILI.
- Bahwa menyangkut dengan kewenangan relatif pengadilan yang merupakan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara mengenai *freedom of contract* yang mana para pihak telah memilih domisili hukum dan kesepakatan itu mengikat para pihak dalam hal ini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I**.
- Bahwa dengan didaftarkan Gugatan atas **TERGUGAT I** di Pengadilan Negeri Prabumulih oleh **Penggugat adalah melanggar kesepakatan terhadap kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Negeri**, untuk itu sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila **TERGUGAT I** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 20 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi-eksepsi di atas, **TERGUGAT I** dalam hal ini juga menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara atas Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT I** dalam bertindak sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan telah melaksanakan perbuatannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.1. Bahwa pada dasarnya telah terjadi hubungan hukum hutang-piutang antara **PENGGUGAT** (selaku Debitur) dan **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang**(selaku kreditur) yang dituangkan dalam bentuk **Akta Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor 000082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012**, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT RIZWANSYAH, SH, Notaris di Prabumulih, dengan besar pokok pinjaman sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) berupa Kredit Agunan Rumah (KAR) dengan jangka waktu kredit 84 (delapan puluh empat) bulan, disamping pokok pinjaman meliputi pula pembebanan bunga dan biaya-biaya lain menurut perjanjian kredit tersebut yang harus dilunasi oleh **PENGGUGAT** (selaku Debitur) dengan **jaminan hutang piutang berupa bangunan/tanah dengan luas 298 m², SHM No. 0120 atas nama REDY JURMONO SELAMET dan 1200 m², SHM No. 1051 atas nama REDY JURMONO SELAMET yang berada di Jln Shinta Lingkungan IV RT/RW 05/02 Kel Wonosari, Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih.**
 - 2.2. Bahwa perbuatan **perikatan sebagaimana dimaksud butir 2.1. di atas, dihadiri dan disepakati oleh dan atau antara para pihak yang terkait dalam perjanjian.** Hal tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1233 KUHPerdata

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang

Hal 21 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUHPerdara

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.
- 2.3. *Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan hutang dan agar PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang selaku kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain serta pemenuhan asas Publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga, maka atas jaminan hutang piutang berupa bangunan/tanah dengan luas 298 m², SHM No. 0120 atas nama REDY JURMONO SELAMET dan 1200 m², SHM No. 1051 atas nama REDY JURMONO SELAMET yang berada di Jln Shinta Lingkungan IV RT/RW 05/02 Kel Wonosari, Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih tersebut, kemudian dibebani Hak Tanggungan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.708/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1140/2012, Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai berikut :*

Pasal 1 ayat 1 :

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain."

Pasal 13 ayat 1 :

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Hal 22 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Umum angka 3 C :

"Memenuhi asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepas

tian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan"

2.4. Bahwa kemudian **PENGUGAT** tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan kredit atas nama **PENGUGAT** masuk dalam kategori **Kolektibilitas Macet**, sehingga dengan demikian **PENGUGAT** telah melakukan wanprestasi atas Pasal 8 Pembayaran Kembali Kredit pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah.

2.5. Bahwa perbuatan **PENGUGAT** yang tidak membayar angsuran kreditnya seperti diatur di dalam Perjanjian Kredit sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan "Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud ;

2.6. Bahwa menurut pendapat ahli hukum **J. Satrio, SH.**, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah : **" Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana metinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"**.

2.7. Bahwa **TERGUGAT I** kemudiandengan itikad baiktelah melakukan penagihan dan penyelamatan kredit macet sesuai ketentuan yang berlaku kepada **PENGUGAT** dalam bentuk Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan Kredit, antara lain:

2.7.1. Surat Peringatan I No.02/PLB.1/CCRD/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 (**Bukti T I -3**),

2.7.2. Surat Peringatan II No.03/PLB.1/CCRD/IX/2014 tertanggal 11 September 2014 (**Bukti T I -4**),;

2.7.3. Surat Peringatan III No. 04/PLB.1/CCRD/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 (**Bukti T I -5**),;

2.7.4. Surat Somasi Nomor : SOM/04/SSP/01/16 tertanggal 29 Januari 2016 (**Bukti T I -6**),:

Hal 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



sehingga dengan demikian telah sesuai dengan **Pasal 1238 KUHPerdata** yang berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

2.8. Bahwa di dalam **pasal 2 point 6 huruf a** dari **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.82/Jebres/2011** tertanggal **8 Juli 2011**, disebutkan :

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;...;"

2.9. Bahwa **terhadap tindakan wanprestasi PENGUGAT**, maka **TERGUGAT I** dalam rangka menjalankan tugas untuk mengingatkan dan memberikan teguran, **melakukan tindakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah berupa eksekusi lelang melalui KPKNL.**

2.10. Bahwa, Asas kebebasan berkontrak yang mana telah tertuang dalam **KUHperdata pasal 1338 ayat (1)** yang berbunyi " semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." yang mana kebebasan diberikan kepada para pihak untuk menentukan hal-hal yang menjadi isi dari perjanjian yang akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

2.11. Bahwa, asas konsensualisme dalam suatu perjanjian dapat disimpulkan dalam **Pasal 1320 ayat (1) KUHperdata**, pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

2.12. Bahwa, suatu perjanjian keperdataan menggunakan asas *pacta sun servada* yang mana dikenal dengan asas kepastian hukum.

Hal 24 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ini menjelaskan bahwa hakim dan atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai mana layaknya undang-undang dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak.

2.13. Bahwa, telah dibacakan dengan jelas dihadapan para pihak isi dari perjanjian kredit oleh Notaris mengenai perubahan suku bunga yang dapat terjadi perubahan sewaktu-waktu atau akrab disebut *Floating Rate*, mengikuti suku bunga dari Bank Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan paraf dari tiap halaman perjanjian yang telah dibacakan dan dibubuhkan pada akta perjanjian kredit.

2.14. Bahwa sesuai dengan pasal 163HIR/283RBg/1865BW tentang beban pembuktian dijelaskan, "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan hak nya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu" yang mana PENGGUGAT wajib dan harus membuktikan setiap dalil-dalil gugatannya.

2.15. Bahwa sebagai suatu *preseden* / pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, pada faktanya gugatan perlawanan lelang akibat Debitur wanprestasi yang tidak beritikad baik mengakibatkan kredit macet yang merugikan Bank (Selaku Kreditur) telah banyak terjadi di beberapa daerah-daerah di Indonesia yang dialami oleh Lembaga-lembaga Perbankan lainnya yang telah diputus dan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain:

2.15.1. Putusan Perkara Perdata nomor 93/Pdt.G/2011/PN.YK di Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 April 2012 antara Ardi Kesuma selaku Pelawan (Debitur) melawan PT Bank Danamon Cabang DSP Unit Prambanan, Yogyakarta selaku Terlawan I (Kreditur) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Yogyakarta selaku Terlawan II;

2.15.2. Putusan Perkara Perdata nomor 80/Pdt.G/2010/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2010

Hal 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Toni Ashari selaku Pelawan (Debitur) melawan PT Bank BCA c.q KCU Ahmad Yani, Bandung selaku Terlawan I (Kreditur) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung selaku Turut Terlawan I;

2.15.3. Putusan Perkara Perdata nomor 345/Pdt.G/2008/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Oktober 2009 antara Ade Juhana, Ny. Eneng Rohaeti, dan Udin selaku Para Penggugat (Debitur) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Asia Afrika selaku Tergugat (Kreditur);

2.15.4. Putusan Perkara Perdata nomor 469/Pdt.G/2010/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Mei 2011 antara Rasmin Aritonang selaku Penggugat (Debitur) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibubur selaku Tergugat I (Kreditur) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi selaku Tergugat II.

2.15.5. Putusan Perkara Perdata nomor 53/Pdt.Plw/2013/PN.MLG di Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Juli 2013 antara Liryono selaku Pelawan (Debitur) melawan PT Bank Mandiri Cabang Malang selaku Terlawan I (Debitur);

2.15.6. Putusan Perkara Perdata nomor 01/Pdt.G/2010/PN.JKT UT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Januari 2011 antara Ir. Achmanto Jahja dan Ny. Enywati selaku Para Penggugat (Debitur) melawan PT Bank Permata Kantor Cabang Jakarta Hayam Wuruk selaku Tergugat I (Kreditur) dan PT Trimitra Lelang Mandiri selaku Tergugat II serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Pusat selaku Tergugat III.

Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon kepada Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT I dan menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *NO(Niet Ontvenkelijkever laard)*.

Hal 26 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa untuk selanjutnya **Tergugat I Konvensi** disebut juga sebagai **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan **Penggugat Konvensi** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Tergugat Rekonvensi**.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil **Penggugat Rekonvensi** yang telah dikemukakan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh dalil **Tergugat Rekonvensi**, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Penggugat Rekonvensi**;
4. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** secara hukum adalah berkedudukan selaku Kreditur yang beritikad baik "*te goeder throw*" yang telah melakukan pemberian kredit/pembiayaan kepada **Tergugat Rekonvensi** sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa **Tergugat Rekonvensi** sampai dengan saat ini tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian nomor **0082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012**.
6. Bahwa perbuatan **Tergugat Rekonvensi** tidak membayar angsurannya seperti diatur dalam Perjanjian Kredit/akad pembiayaan sudah tidak memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam 1234 KUHPerdara menyebutkan "*perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*". dimana akibat dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud. Hal tersebut menyebabkan kerugian material bagi **Penggugat Rekonvensi**.
7. Bahwa akibat dari tidak dibayarkannya angsuran secara tepat waktu, menimbulkan kerugian material bagi **Penggugat Rekonvensi** berupa tunggakan pokok, bunga, dan denda yang menjadi kewajiban dari **Tergugat Rekonvensi** hingga saat ini, sebagai berikut:
 - i. POKOK sebesar Rp 152,109,925,- (*seratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*)
 - ii. Bunga sebesar Rp 105,099,299,- (*seratus lima juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)

Hal 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Denda sebesar Rp 44,445,730,- (*empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*)
8. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** kemudiandengan itikad baik telah melakukan penagihan dan penyelamatan kredit macet sesuai ketentuan yang berlaku kepada **Tergugat Rekonvensi** dalam bentuk Surat Peringatan Penyelesaian Tunggakan Kredit, antara lain:
- i. Surat Peringatan I No.02/PLB.1/CCRD/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 (**Bukti T I -3**),
- ii. Surat Peringatan II No.03/PLB.1/CCRD/IX/2014 tertanggal 11 September 2014 (**Bukti T I -4**),;
- iii. Surat Peringatan III No. 04/PLB.1/CCRD/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 (**Bukti T I -5**),;
- iv. Surat Somasi Nomor : SOM/04/SSP/01/16 tertanggal 29 Januari 2016 (**Bukti T I -6**),:
- sehingga dengan demikian telah sesuai dengan **Pasal 1238 KUHP**erdata yang berbunyi :
- "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."***
9. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** sebagai pemegang Hak Tanggungan **No. 1140/2012**, dari peningkatan Akta Pemberian hak Tanggungan **No.708/2012 tertanggal 05 Oktober 2012** dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Chairina Mursyada Razak,SH.M.Kn, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan "*Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Hak tanggungan, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur lain*". Maka dengan ketentuan hal tersebut **Penggugat Rekonvensi** berhak melaksanakan eksekusi lelang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal 28 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan dan pasti karena didukung dengan alat bukti yang kuat serta untuk mitigasi kerugian bagi **Penggugat Rekonvensi**, kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenaan pula putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari **Tergugat Rekonvensi**;

Berdasarkan dalil - dalil yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima seluruh gugatan rekonvensi **Penggugat Rekonvensi**.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** luntuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam putusan sela (*provis*).
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tindakan **TERGUGAT** Idalam rangka menjalankan ikatan perjanjian kredit dengan **PENGUGAT** telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada **PENGUGAT**;
4. Menyatakan sah dan berlaku Akta Perjanjian Kredit Nomor 0000820120511000003 tanggal 14 Juni 2012;
5. Menolak permohonan pembatalan perjanjian dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor 000082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012 antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** untuk dibatalkan karena telah memenuhi ketentuan dan peraturan

Hal 29 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku.

6. Menolak permohonan **PENGUGAT** atas pengembalian sertifikat SHM No. 0120/Wonosari dan sertifikat SHM No. 1051/ Wonosari

keduanya atas nama Redy Jurmono S di jalan Shinta, Prabumulih karena merupakan Jaminan pelunasan Hutang-Piutang antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I**.

7. Menolak Permohonan **PENGUGAT** untuk melakukan pembayaran uang paksa sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng.
8. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan **azas pembuktian audi et alteram partem**.
9. Menolak permohonan **Penggugat** terkait dengan **peletakan Sita Jaminan**
10. Menolak segala bentuk ganti kerugian dan tuntutan yang dimohonkan oleh **Penggugat** seluruhnya
11. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

B. DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi **Penggugat Rekonvensi** seluruhnya;
- 2) Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** untuk tetap mematuhi perjanjian yang telah disepakati dengan **Penggugat Rekonvensi** sesuai dengan Perjanjian Nomor **000082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012**
- 3) Menyatakan bahwa **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban atas angsuran kredit/pembiayaan sesuai waktu yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian pada **Penggugat Rekonvensi** baik itu kerugian material maupun immaterial.
- 4) Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar seluruh tunggakan pada **Penggugat Rekonvensi** seluruhnya sebesar:
 - a) **POKOK** sebesar Rp 152,109,925,- (*seratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*)
 - b) Bunga sebesar Rp 105,099,299,- (*seratus lima juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)
 - c) Denda sebesar Rp 44,445,730,- (*empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*)
- 5) Menyatakan sah dan berharga **Akta Pemberian Hak Tanggungan**

Hal 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APHT) No.708 / 2012 tertanggal 05 Oktober 2012 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1140/2012

- 6) Menyatakan bahwa terhadap adanya akan dilaksanakan Eksekusi Lelang atas Hak Tanggungan terhadap Obyek Sengketa adalah sah dan berlaku secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1 Menghukum **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 2 Menghukum **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi** untuk **membayar** uang paksa (Dwangsom)
- 3 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **TERGUGAT I** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Okto Olop Tua Saragi, S.H. juga telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat, LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya disebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Oleh sebab itu untuk dapat menggugat LPKSM harus dapat membuktikan bahwa dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat berprofesi memberi jasa hukum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan

Hal 31 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal person/rechtsperson*). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur ;

Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan lugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pengguga/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah:

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Poiri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Poiri
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari

Hal 32 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguga/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan LPKSM juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UU PK. Hak yang diberikan oleh UUPK kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

Apabila Lembaga perlindungan konsumen tersebut bertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihat apakah LPKSM tersebut memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau tidak (legitima persona standi in judicio). Gugatan atas pelanggaran konsumen dapat dilakukan oleh LPKSM yang memenuhi syarat yaitu LPKSM berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya ;

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa LPKSM dapat bertindak sebagai subyek yang mengajukan gugatan ke pengadilan umum tapi tidak dibidang dapat beracara di pengadilan karena jasa hukum hanya diberikan oleh orang yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat"):

"Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."

Dengan demikian, maka suatu LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat berdasarkan UU Advokat. Adapun hak yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46

Hal 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen.

Selain hal tersebut di atas, membaca gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak jelas berposisi sebagai PENGUGAT *principal* atau dikuasakan kepada LPKSM serta tidak diuraikan Anggaran Dasar dari LPKSM tersebut yang menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:

1. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.
3. Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
4. Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
5. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah :

1. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan

Hal 34 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per- undang-undangan yang berlaku.

2. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "OEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
3. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.
4. Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
5. Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan :

1. Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan berkas yang diperlukan yang terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan;
 - b. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak Tanggungan;
 - c. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;
 - d. Sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan;
 - e. Lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - f. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf

Hal 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan;

- g. Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992;

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq Kantor Pertanahan Kota Prabumulih institusi yang bersifat administratif dan bila syarat-syarat yang *ditentukan telah lengkap maka* TERGUGAT II wajib melaksanakannya. PENGGUGAT II berpendapat gugatan dari PENGGUGAT ini tidak jelas (*obscur/ibel*).

III. PETITUM

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dalam putusan sela *provisi*;
3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II dalam rangka menjalankan tugas penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan telah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Handoyo telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Hal 36 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Legal Standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999).

1. Bahwa Penggugat adalah yayasan lembaga perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkantor pusat di Banjarmasin yang dalam perkara a quo diwakili oleh pengurusnya yaitu sdr. Sehatno Samiaden, Sdr. Ibnu Suprpto, Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Rusdi Iswandi dan Sdr. Usman yang mewakili seorang konsumen bernama Sdr. Redy Jurmono Selamat.
2. Bahwa dalil yang disampaikan adalah perjanjian kredit nomor 0000820120511000003 pada tanggal 14 Juni 2012 antara Penggugat dengan PT. Bank Tabungan Negara selaku Tergugat I.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan cacat hukum sehingga sudah sewajarnya batal demi hukum.
4. Bahwa untuk mewakili konsumen tersebut, menurut dalil Penggugat pada angka 2 dan angka 3 halaman 3 surat gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 44 huruf e dan Pasal 44 ayat (3) huruf d, Pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 8/1999.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwa pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam penjelasan Pasal 44 diuraikan :
 - 1). Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain yang terdaftar dan diakui dan bergerak dibidang perlindungan konsumen.
 - 2). Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Hal 37 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Tugas LPKSM menurut Peraturan republic Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (PP No. 59 /2001) meliputi kegiatan :
- Menyebarakan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan.
 - Bekerjasama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
 - Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
 - Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- 4). Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP.
6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No 59/2001 diatur bahwa :
- Ayat (1)
- Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- (a) terdaftar pada pemerintah kabupaten /kota;
 - (b) bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (AD/ART).
- Ayat (2)
- LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen diseluruh wilayah Indonesia.
- Ayat (3)
- Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 51/2001 diatur :

Hal 38 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

8. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 46 UU NO. 8 / 1999 diatur : ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
 - c. LPKSM yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Ayat (2)

Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

9. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/pemohon di pengadilan, adalah :
- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat; ☐
 - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-

Hal 39 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI; □

- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.; □
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

10. Bahwa YLPKK yang bertindak mewakili konsumen sebagaimana didalilkan dalam gugatan tidaklah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasanya wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

11. Bahwa hal tersebut dalam pertimbangan hakim perkara perdata 102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan :
Meimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "Formal" yang paling utama adalah "apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal individual?"

Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat".

Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak dipakai secara general seperti any hukum acara perdata, hanya hal-hal yang spesifik, dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman teknis peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan

Hal 40 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya kepentingan orang banyak. Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk merubah atau memperbaiki suatu system/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal individual tidak diakomodir dengan ketentuan uu perlindungan konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah system yang berlaku secara general bukan individual system yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan.

12. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara NOmor : 102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43 menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas.

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak: dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard} ... »

13. Bahwa selain putusan tersebut diatas, pengadilan dari beberapa daerah lain juga telah memberikan putusan atas beberapa gugatan yang diajukan oleh salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen diantaranya :

- a. Perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 87/PDT.G/2013/PN.BJM dengan pihak an tara Liliek Eko Saputro yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) melawan PT Clipan Finance

Hal 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk (Tergugat I) dan OJK [T'ur'ut Tergugat I), yang dalam Putusannya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat (YLPKK) tidak memenuhi syarat formal untuk mewakili kepentingan perseorangan.

b. Perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pdt.G/2014/PN.Mlg dengan pihak antara (LPKNI) yang diwakili oleh para pengurusnya yaitu Soehardo,KHM.,S.H.,MM., Nanang Nelson,S.H., Tukiminto dan Purwanto dalam perkara a quo menggugat hanya mewakili konsumen individual dari Sdri. Purwatiningsih melawan Bank Rakyat Indonesia (Tergugat I), Bank Indonesia (Tergugat II) dan OJK (Tergugat III) yang dalam halaman 9 Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat selaku lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSMI tidak memiliki legal standing untuk mewakili orang perseorangan sebagai konsumen (halaman 17-18 Putusan PN. Malang Nomor 128/Pdt.G/2014/PN. Mlg). Dengan demikian, Penggugat I tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud' dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.

15. Bahwa Penggugat, yang diwakili oleh Para Pengurusnya yaitu Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. Ibnu Suprpto, Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Rusdi Iswandi, dan Sdr. Usman yang mewakili seorang konsume bernama Sdr. Redy Jurmono Selamat, dalam perkara a quo hanya berdasarkan pengaduan seorang

Hal 42 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen individual dan bukan banyak konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

16. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1999.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah sepatutnya Majelis hakim bahwa legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 8/1999, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

18. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UU No. 8/1999.

b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

19. Bahwa dalam posita gugatannya halaman 4 angka 5 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Terugat III berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen serta perlindungan konsumen dan masyarakat.

20. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan dalam angka IV huruf a dan b halaman 5 surat gugatannya, bahwa Tergugat III merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan sehingga ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo.

21. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah terkait dengan perjanjian kredit yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta adanya perubahan bunga tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat.

Hal 43 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



22. Bahwa sudah jelas permasalahan dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu perihal besaran bunga perjanjian kredit, sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan dalam posisinya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat III.
23. Bahwa selain itu, dalil Penggugat pada angka 23 halaman 9 surat gugatannya yang pada pokoknya meminta agar dibuat perjanjian baru yang akan diawasi oleh Tergugat III untuk menggantikan perjanjian kredit awal.
24. Bahwa Tergugat III dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
25. Bah'wa Perlu Tergugat III sampaikan bahwa Tergugat III tidak terkait dengan urusan kegiatan operasional bank sehari-hari (day to day operation) dari suatu bank sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dalam hal suatu bank memiliki hubungan keperdataannya dengan pihak lain dan kemudian terjadi masalah hukum maka hal tersebut adalah urusan bank dengan pihak lain dimaksud.
26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur / tidak jelas (obscuur libels karena tidak menjelaskan hal-hal yang mendasari ditariknya Tergugat III dalam perkara a quo. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kepada tergugat III salah alamat (error in persona).

Hal 44 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan adanya dugaan klausula baku yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.
28. Bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.
29. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan dalam kaitannya dengan Tergugat III untuk melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK.
30. Bahwa perlu Tergugat III jelaskan, Tergugat III melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Bahwa Pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
32. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan OJK terkait pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan adalah:
- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan akuitas di bidang jasa;
 - b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, reniabilitas, solubilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap

Hal 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan Bank.

33. Dalam hal suatu bank memiliki hubungan keperdataan dengan pihak lain terjadi masalah hukum maka hal tersebut adalah urusan bank dengan pihak lain dimaksud.

34. Bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8/1999 dan klausula baku pada perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab menteri di bidang perdagangan.

35. Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (vide Pasal 6 jo. Pasal 7 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada Tergugat III, untuk selanjutnya Tergugat III melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (error in persona), karena

Hal 46 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan terkait pelaksanaan UU No. 8/ 1999 yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat III sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

37. Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
38. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
39. Bahwa Tergugat III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
40. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 4 huruf c :

OJK dibentuk : dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Yang dimaksud dengan "melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat" termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem. pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

Hal 47 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank,

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solubilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

3. sistem informasi debitur;

4. pengujian kredit (credit testing); dan

5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;

2. tata kelola Bank;

3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan

d. Pemeriksaan bank

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

Hal 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktural, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikari perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu.
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan dan
- h. memberikan dan/ atau mencabut:
 1. izin. usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pemyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;

Hal 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

41. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).

42. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27 j 162jKEPjDIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) :

Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis.

Pasal 2 :

Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut :

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan;
- 3) Kebijakan persetujuan kredit;
- 4) Dokumentasi dan administrasi kredit;
- 5) Pengawasan kredit;
- 6) Penyelesaian kredit bermasalah.

43. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2

1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif;

2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana

Hal 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta informasi intern yang menyeluruh

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

- 44. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka suatu bank umum wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.
- 45. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tergugat III tidak terkait secara langsung atas kegiatan perbankan sehari-hari (day to day) atas hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank nasabahnya.
- 46. Selain itu penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan kredit dan termasuk penjadwalan perjanjian kredit dimaksud kepada nasabah merupakan kewenangan bank yang sepatutnya tercantum dalam SOP dan bukan pada Tergugat III selaku otoritas pengawas dan pengatur perbankan.
- 47. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan angka 460 lampiran surat keputusan direksi bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 1995 kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum pada pokoknya disebutkan bahwa proses persetujuan kredit sekurang-kurangnya bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit.
- 48. Bahwa Tergugat III menolak dalil penggugat pada gugtannya yang menyatakan agar Tergugat III perjanjian baru yang akan dibuat antara Penggugat dan Tergugat I terhadap dalil tersebut perlu Penggugat jelaskan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Tergugat III dalam

Hal 51 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak terkait dengan urusan kegiatan operasional bank sehari-hari (day to day operation) dari suatu bank sebagaimana didalilkan oleh penggugat.

49. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang pada angka 5 halaman 4 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III perlu menyampaikan bahwa Penggugat kurang memahami mekanisme perlindungan konsumen di sector jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK.
50. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam peraturan OJK No : 1 /POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).
51. Bahwa dalam hal penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013 OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).
52. Bahwa berdasarkan peraturan OJK atas menurut hukum bahwa mekanisme konsumen sector jasa keuangan mengatur pengaduan/permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (in casu termasuk Tergugat I), peran Tergugat III antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.
53. Bahwa selain itu, Tergugat III tidak ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU NO. 8/1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya.
54. Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (vide Pasal 29. Jo. Pasal 1 angka 13 UU NO. 8/1999 tentang perlindungan konsumen).

Hal 52 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas point d'inieret point d'action. Yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan ha katas gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Pnggugat dengan tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat kepada Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pihak Penggugat mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Duplik yang di bacakan di persidangan tanggal 19

Hal 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan Duplik yang dibacakan di persidangan tanggal 29 Desember 2016 sedangkan Tergugat II setelah menyampaikan jawabannya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti foto copy bermaterai cukup yang diberi tanda P-1, P-2, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1051. Atas Nama Pemegang Hak Redy Jurmono dengan luas tanah 1200 m2 yang terletak di Jalan Shinta Rt.05/02 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dengan tanggal Penerbitan Sertifikat tanggal 28 Nopember 2008, (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy dari print out Lembar bukti angsuran Pembayaran atas nama nasabah Redy Jurmono Selamat, tanggal 11 Juni 2015 pukul 09:49:36, Nomor Resi 31100-08/2015/812769 dengan jumlah pembayaran Rp.12.430.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), (diberi tanda bukti P-2);
Foto copy dari print out Lembar bukti angsuran Pembayaran atas nama nasabah Redy Jurmono Selamat, tanggal 11 Agustus 2015 pukul 09:06:41 , Nomor Resi 31100-08/2015/818571 dengan jumlah pembayaran Rp.14.010.000,00 (Empat belas juta sepuluh ribu rupiah), (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy dari asli Lembaran Penandaan Agunan atas nama Redy Jurmono Selamat tertanggal 21 Agustus 2015, (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy dari aslinya Lembaran Perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Kreditur dan Redy Jurmono Selamat selaku Debitur , dengan Nomor 0000820120511000003 tertanggal 14 Juni 2012, (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy dari foto copy Akta Pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, Notaris Banjarmasin HENNY RUPIYANTI.,SH, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan yaitu sebagai berikut : bukti surat P-1,P-3, P-4, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi

Hal 54 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup sedangkan bukti surat P-5 berupa foto copy dari foto copy serta bukti surat P-2 berupa foto copy dari print out dan telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir, dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat bukti foto copy bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, adalah sebagai berikut:

1. Foto copy dari Aslinya Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Redy Jurmono Selamat No.0000820120511000003 tertanggal 14 Juni 2012, (diberi tanda bukti T-1);
2. Foto copy dari fotocopy Perihal Surat Peringatan Pertama (SPI) kepada Redy Jurmono Selamat Nomor surat :02/SP1/PLB.1/CWO/OIX/2013 tanggal 5 September 2013;
3. Foto copy dari fotocopy Perihal Surat Peringatan Kedua (SPI) kepada Redy Jurmono Selamat Nomor surat :03/SP2/CCRD/PLB.1/IX/2014 tanggal 11 September 2014;
4. Foto copy dari fotocopy Perihal Surat Peringatan Ketiga(SPI) kepada Redy Jurmono Selamat Nomor surat :04/SP3/PLB1./CCRD/III/2015 tanggal 12 Maret 2015;
5. Foto copy dari fotocopy Perihal Surat Teguran (Somasi) kepada Redy Jurmono Selamat Nomor surat :SOM/04/SSP/01/16 tanggal 29 Januari 2016;
6. Foto copy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1051 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Atas nama Pemegang Hak Redy Jurmono , tanggal penerbitan Sertifikat 28 Nopember 2008;
7. Foto copy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 120 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Atas nama Pemegang Hak Redy Jurmono , tanggal penerbitan Sertifikat 13 Januari 2005 ;
8. Foto copy dari fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1140/20013 Atas nama Pemegang Hak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berkedudukan di Jakarta, tanggal penerbitan Sertifikat 26 Desember 2012 ;
9. Foto copy dari fotocopy Salinan Rekening Koran KPR Nomor rekening 00008-01-03-001923-9 Redy Jurmono Selamat;

Hal 55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas berupa foto copy yang semuanya telah di cocokkan yaitu sebagai berikut : bukti surat T-1, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sedangkan bukti surat T- 2 sampai dengan T- 9 berupa foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi untuk menguatkan dalil jawabannya; gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III setelah mengajukan Dupliknya tidak lagi hadir di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan eksepsi Tergugat III pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio)

Bahwa Undang- Undang perlindungan konsumen pasal 46 ayat 1 huruf c “lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,

Hal 56 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” yang mana lembaga tersebut berhak melakukan gugatan apabila syarat tersebut terpenuhi namun tidak dapat memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat berdasarkan Undang-undang advokat.

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 0082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat antara PENGUGAT dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang, dihadapan Notaris/PPAT RIZWANSYAH, SH Notaris di Prabumulih (Bukti T-1), diketahui bahwa PENGUGAT bertindak sebagai Debitur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sehingga dengan demikian PENGUGAT lah yang memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I tanpa campur tangan YLPKK.

2. Eksepsi kompetensi relative

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat dalam perjanjian nomor 0082-01-2051100000-3 tanggal 14 Juni 2012 dan Penggugat dalam gugatannya mendaftarkan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih yang mana bukan termasuk dalam choice of forum yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I apabila terjadi sengketa keperdataan sesuai dengan pasal 26 mengenai domisili.

Eksepsi Tergugat II :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa suatu LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum (beracara di Pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat berdasarkan Undang-undang advokat. Adapun hak yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan konsumen hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen. Selain hal tersebut di atas, membaca gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak jelas berposisi sebagai PENGUGAT *principal* atau dikuasakan kepada LPKSM serta tidak diuraikan Anggaran Dasar dari LPKSM tersebut yang menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Hal 57 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat III :

1. **Legal Standing** Penggugat Tidak Memenuhi Svarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999).

Bahwa pada pokoknya Tergugat III mendalilkan bahwa Bahwa YLPKK yang bertindak mewakili konsumen sebagaimana didalilkan dalam

gugatan tidaklah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasanya wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa Penggugat, yang diwakili oleh Para Pengurusnya yaitu Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. Ibnu Suprpto, Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Rusdi Iswandi, dan Sdr. Usman yang mewakili seorang konsume bernama Sdr. Redy Jurmono Selamat, dalam perkara a quo hanya berdasarkan pengaduan seorang konsumen individual dan bukan banyak konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1999.

Bahwa legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999.

2. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa pada pokoknya Tergugat III menyatakan bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu perihal besaran bunga perjanjian kredit, sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan dalam posisinya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat III.

3. **Gugatan Penggugat kepada Tergugat III salah alamat (error in persona).**

Bahwa seluruh posita gugatan P e n g g u g a t adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan adanya dugaan klausula baku yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

Bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada persamaan sebagian eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu yang pada pokoknya mengenai Penggugat yaitu YLPKK tidak memiliki legal standing untuk mengajukan

Hal 58 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Legal Standing Penggugat mengajukan gugatannya tersebut secara sekaligus, sedangkan untuk eksepsi yang berbeda dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan majelis pertimbangan satu persatu selanjutnya jika eksepsi sebelumnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi/menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara dipengadilan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pihak (penggugat, tergugat atau pemohon) di pengadilan. Dalam Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah : □

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat; □
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI; □
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.; □
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia dengan tolok ukur keadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundang-undangan memang sudah mengenal dan mengakomodir model

Hal 59 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius standi*) dalam beberapa peraturan perundangan antara lain UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui adanya hak gugat kelompok dan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ hak gugat Organisasi/NGO (*Non Governmental organization*) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk *class action* atau *legal standing*;

Menimbang, bahwa *legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*civil processing*). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksudkan tersebut adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Hal 60 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen tersebut dapat diketahui rumusan legal standing yang mengatur gugatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan kuasa Penggugat (YLPKK/ Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat”;

Dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa : “yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak dalam bidang perlindungan konsumen”;

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan bahwa : “pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

b. Terdaftar pada pemerintah Kabupaten / Kota;

Bergerak dibidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, disebutkan :

Pasal 2 :

1. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya;
2. Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK;

Pasal 3 :

1. Kewenangan penerbitan TDLPK berada pada menteri;
2. Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati / Walikota;
3. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas;

Hal 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia disebutkan pada pokoknya bahwa :

“permohonan TDLPK bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan dilampiri dokumen-dokumen diantaranya berupa copy akta notaris pendirian badan hukum atau yayasan yang telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau instansi yang berwenang;

Menimbang, apakah Penggugat (YLPKK / yayasan perlindungan konsumen Kalimantan) termasuk dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Penggugat yaitu Foto copy dari foto copy Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan No. 201 tanggal 26-01-2013 yang dibuat oleh Notaris Banjarmasin HENNY RUPIYANTI.,SH, pada peraturan peraturan Penutup Pasal 43 angka 2 mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - I PEMBINA
Ketua tuan MUHAMMAD SYARIFUDIN ANWAR;
Anggota tuan SUPRIYANTO;
 - II Pengurus
Ketua tuan SEHATNO;
Sekretaris tuan MUHAMMAD RAMADANI MUBARAK;
Bendahara nyonya TUTIK ANI RAHMAWATI;
 - III Pengawas
Tuan LA ODE HARBUT TAHAR MUKHLIS,
Anggota nyonya ERMA LISMIANY
Nyonya RACHMINAWATI;
- Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang didatangi Penggugat tanggal 16 April 2016 sebagai yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)

Hal 62 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SEHATNO SAMIADOEN, IBNU SUPRATO, SH., EKO WAHYUDI, SH., RUSDI ISWANDI dan USMAN, SH.;

- Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa khusus yang ditandatangani Penggugat tanggal 16 April 2016 sebagai yang memberi kuasa dan ditandatangani juga oleh yang menerima kuasa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) SEHATNO SAMIADOEN akan tetapi SEHATNO SAMIADOEN, tidak pernah menghadap di persidangan dan selain itu nama SEHATNO SAMIADOEN, IBNU SUPRATO, SH., EKO WAHYUDI, SH., RUSDI ISWANDI, dan USMAN, SH., tidak ada di dalam susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan di peraturan Penutup Pasal 43 angka 2 dalam Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan No. 201 tanggal 26-01-2013 yang dibuat oleh Notaris Banjarmasin HENNY RUPIYANTI.,SH, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa nama-nama penerima kuasa yaitu SEHATNO SAMIADOEN, IBNU SUPRATO, SH., EKO WAHYUDI, SH., RUSDI ISWANDI, dan USMAN, SH., bukan termasuk dalam pengurus YLPKK sehingga tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa selain hal tersebut untuk membuktikan dalil gugatannya dan menegaskan legal standing dari YLPKK sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P.5 yaitu berupa foto copy salinan akta pendirian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan, foto copy anggaran dasar lembaga perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK), foto copy anggaran rumah tangga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan kantor pusat Banjarmasin, foto copy tanda daftar lembaga perlindungan konsumen (TDLPK) yayasan perlindungan konsumen Kalimantan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan yayasan lembaga perlindungan konsumen Kalimantan (YLPKK) yang mana keseluruhan bukti tulisan yang diajukan Penggugat dan diberi tanda P. 5 tersebut adalah foto copy dari foto copy, dan dipersidangan Penggugat tidak dapat mempertunjukkan atau tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti tulisan yang diberi tanda P. 5 tersebut;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata (BW) menyebutkan bahwa : **"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta**

Hal 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya". Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata tersebut juga telah diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".
- Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974 dapat diketahui bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti.
- Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai bukti tulisan berupa foto copy oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No. : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);
- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo selain mengajukan bukti-bukti tulisan, Penggugat tidak ada mengajukan saksi maupun bukti-bukti lainnya;
- Menimbang, bahwa oleh Karena di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti tulisan yang diberi tanda P. 5 dan juga tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti lain yang dapat mendukung kebenaran bukti tulisan yang diberi tanda P. 5 tersebut maka sangatlah berdasar dan beralasan jika Majelis Hakim dalam perkara ini mengesampingkan bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat dan diberi tanda P. 5 tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti tulisan yang diberi tanda P. 5 tersebut dikesampingkan karena tidak sah sebagai alat bukti;

Hal 64 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kedudukan hukum Penggugat (legal standing penggugat) tersebut hanya dibuktikan dengan bukti tulisan yang diberi tanda P. 5, dan oleh karena bukti tulisan yang diberi tanda P. 5 tersebut di nyatakan tidak sah sebagai alat bukti dan dikesampingkan, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai legal standing Penggugat dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan dan berdasar jika eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan ekspesi Tergugat III sepanjang mengenai legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut dinyatakan diterima atau dikabulkan;
- Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, yang menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah:
 - a Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat; □
 - b Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI; □
 - c Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.; □
 - d Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
 - f Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan.
- Menimbang, bahwa bunyi surat kuasa Penggugat Prinsipil kepada pendamping yang namanya seperti tersebut diatas menyebutkan bahwa pendamping diberi kuasa “untuk berbicara di muka pengadilan membuat gugatan, membuat replik, mengajukan bukti-bukti menghadirkan saksi-saksi, mengajukan banding dan kasasi guna

Hal 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pemberi kuasa dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara tersebut diatas”;

- Menimbang, bahwa berbicara di muka pengadilan, membuat gugatan, membuat replik, mengajukan bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, mengajukan banding dan kasasi guna untuk kepentingan pemberi kuasa merupakan suatu kegiatan beracara di pengadilan (pemberian jasa hukum) yang kewenangannya dimiliki oleh advokat berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh karena penerima kuasa (Penggugat) dalam perkara ini bukan berkapasitas sebagai advokat atau bukan merupakan advokat sehingga dengan demikian Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Penggugat yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) **tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*)** untuk menggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan/YLPKK) **tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima standi in judicio*) untuk menggugat** dalam perkara a quo dengan menggunakan prosedur Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing/ ius standi*) dan oleh karena Penggugat juga tidak memenuhi syarat untuk dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, **maka adalah berdasar dan beralasan menurut hukum jika eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dinyatakan diterima dan di kabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan ekspesi Tergugat III terkait dengan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini telah dikabulkan atau diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi*

Hal 66 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dinyatakan diterima dan di kabulkan maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya lagi, dengan demikian cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan putusan provisi adalah putusan sementara yang di jatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah di kabulkan maka oleh karena itu gugatan Provisi pun harus di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat terkait dengan Penggugat tidak memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dikabulkan maka terhadap pokok perkara majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, dengan demikian cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya menurut hukum, **gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima** hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan MARI No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977** yang antara lain menyatakan “ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan

Hal 67 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan rekonsensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus”.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdara (BW), Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2010 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 68 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh **YUDI DHARMA, S.H., M.H.** dan **TRI LESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **Penggugat Prinsipil** dan tanpa di hadiri **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;**

HAKIM ANGGOTA .I

HAKIM KETUA

dto

dto

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA .II

dto

TRI LESTARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ISNATA TAKASURI, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
ATK	: Rp. 85.000.-
Panggilan	: Rp. 2.150.000.-
PNBP	: Rp. 100.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 2.376.000,-

(dua juta tiga ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah).

Hal 69 dari 69 halaman Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)